

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dunia membuat persaingan usaha semakin ketat. Setiap orang saling bersaing untuk keluar dari persaingan ekonomi yang sulit, tidak terkecuali bagi orang-orang yang bermukim ataupun berdomisili dan berkewarganegaraan Indonesia, Negara pun mencantumkan dalam UUD 1945 Pasal 28C (1) bahwa :

”Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Dalam rangka menghadapi persaingan usaha, masyarakat menemukan cara yang lebih baik, yaitu dengan cara berkumpul mendirikan sebuah badan usaha atau yang dikenal sebagai Perusahaan daripada mencari keuntungan sendiri. Bentuk perusahaan yang didirikan UD (Perusahaan Perorangan), Fa (Firma), CV (Perseroan Komanditer), maupun PT (Perseroan Terbatas). Besar kecilnya skala perusahaan tersebut pun beragam, yaitu perusahaan berskala kecil, menengah, maupun dalam skala besar. Berdasar kepemilikannya perusahaan dapat dibagi menjadi perusahaan swasta sampai pemerintah. Perusahaan perusahaan tersebut saling bersaing untuk menjual produk produk unggulan mereka dan menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak memungkinkan baginya untuk menjual sendiri produk-produknya di pasaran. Akhirnya

mereka mengambil langkah untuk membuat kerja sama dengan perusahaan lain untuk melipatgandakan keuntungan dan semakin menguatkan diri mereka di persaingan ekonomi.

Kerja sama ini dapat dilakukan dalam bentuk apapun baik yang didasarkan dari perjanjian jual beli, titip jual, sewa menyewa maupun *branding*. Kerja sama antar perusahaan ini membutuhkan suatu perjanjian di antara pihak-pihak dan bersifat *private* karena klausula yang dicantumkan disesuaikan dengan kepentingan pihak-pihak yang terikat. Dalam perjanjian ini diharapkan para pihak terikat dan patuh pada klausula yang disepakati bersama karena perjanjian ini merupakan dasar aturan dari kerja sama dan yang menjadi pedoman pada bagi para pihak dalam menjalankan hak-hak dan kewajiban mereka.

Dengan adanya keterikatan para pihak dalam perjanjian yang disepakati bersama akan melahirkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kewajiban-kewajiban dan hak-hak tersebut dilindungi sepenuhnya oleh hukum. Sepanjang perjanjian tersebut telah memenuhi syarat seperti yang ditentukan dalam KUHPer Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, maka hak dan kewajiban para pihak seperti yang tercantum dalam perjanjian akan dilindungi oleh hukum yang salah satunya tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28D (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Meskipun demikian dalam pelaksanaan suatu perjanjian tidak akan mungkin selalu lancar, karena kadang menemui masalah dan hambatan yang disebabkan berbagai hal misalnya pergeseran kepentingan, meninggalnya para pihak, pergantian pimpinan yang menyebabkan perbedaan visi dan misi setelah berjalannya perjanjian, wanprestasi, dan lain-lain. Dalam hal ini salah satu atau beberapa pihak merasa dirugikan. Jika hal ini sampai terjadi maka penyelesaian masalah akan tergantung pada masing masing pihak atau mungkin sudah tertulis dalam perjanjiannya.

Salah satu contohnya adalah sebuah swalayan di Jogjakarta yang bernama Citrouli Swalayan 24 Jam yang mengadakan sebuah perjanjian dengan PT. Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company, Tbk perihal pemasangan display minuman susu bermerek Ultra Milk berupa *showcase* Ultra Milk beserta isinya di Citrouli Swalayan 24 Jam Jalan Babarsari Raya No.114. Sesuai kesepakatan, dalam *showcase* tersebut tidak boleh dimasuki produk lain selain Ultra Milk. Kenyataannya pihak Swalayan memasukkan produk lain di *showcase* Ultra Milk. Hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian sehingga dalam penulisan hukum ini diberi judul : **Upaya Hukum PT Ultra Jaya Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Pelaksanaan Perjanjian Pemasangan *Showcase* Ultra Milk Di Citrouli Swalayan 24 Jam.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan rumusan permasalahan adalah bagaimana upaya hukum PT. Ultra Jaya dalam

menyelesaikan wanprestasi atas perjanjian pemasangan *showcase* yang dilakukan oleh Citrouli Swalayan 24 Jam.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dilakukan PT Ultra Jaya dalam menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan oleh Citrouli Swalayan 24 Jam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah :

1. Manfaat/Kegunaan ilmu pengetahuan

Dengan adanya penelitian ini, maka pemahaman masyarakat akan sebuah perjanjian dan hukum yang mengaturnya agar semakin jelas dan dimengerti sehingga masyarakat yang mengikatkan diri pada perjanjian akan lebih memperhatikan hak dan tanggung jawabnya.

2. Manfaat/Kegunaan teoritis

Untuk melaksanakan dan mengamalkan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu hasil penelitian akan dievaluasi dan diharapkan bermanfaat bagi para pihak yang memerlukannya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasar hasil penelusuran penulisan yang berjudul **Wanprestasi Dalam Pelaksanaa Perjanjian Pemasangan *Showcase* Ultra Milk di Citrouli Swalayan 24 Jam** merupakan karya asli dan bukan merupakan duplikasi

atau plagiasi dari hasil karya lain. Apabila dikemudian hari ditemukan penelitian serupa, maka penelitian ini merupakan pelengkap atau pembaharuan karakteristik. Meskipun demikian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta ditemukan hasil penelitian dengan variabel atau konsep yang sama yaitu mengenai perjanjian seperti sebagai berikut :

1. MEINA THERESA RINTUTI (03 05 08454) dari Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “Analisis Terhadap Perjanjian Eksklusif Dalam Sponsorship Antara P.T. Budiman Subrata Niaga Dengan Hugo’s Cafe Yogyakarta menurut UU No. 5 tahun 1999.” Dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mengapa perjanjian eksklusif sponsorship antara Hugo’s Cafe Yogyakarta dengan Marlboro selaku sponsor utama dalam sebuah event tidak anti persaingan dikaitkan dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1999.
2. INTANNILA ARTIKASARI (01 05 07587) dari Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “ Studi Kasus Perjanjian Melakukan Jasa Antara PT Angkasa Sarana Teknik Komunikasi Dengan Warnet Sigmanet.” Dengan tujuan penelitian adalah mengetahui lebih lanjut mengenai tanggung jawab perdata SIGMAnet terhadap kerugian yang diderita ANGKASAnet sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh SIGMAnet.

F. Batasan Konsep

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan adalah tempat berlindungan hal (perbuatan) melindungi¹. Pengertian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi². Hukum bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor-faktor di luar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis³. Pengertian perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu upaya untuk memeberikan sanksi terhadap pelanggaran kaedah-kaedah hukum agar kepentingan-kepentingan manusia dapat terlindungi dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain⁴.

2. Perusahaan

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan,

” Yang dimaksud dengan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan

¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 674.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, 2001, Liberty, Yogyakarta.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.”

3. Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUHPer, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih,” sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum⁵.

4. Wanprestasi

Pasal 1239 KUHP mencantumkan, “tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.”

5. Showcase

Menurut Kamus Bahasa Inggris, showcase berarti lemari kaca, memamerkan⁶. Showcase dalam penulisan hukum ini adalah tempat atau lemari untuk memeplihatkan atau memamerkan suatu produk tertentu.

⁵ Ibid.

⁶ http://translate.google.co.id/translate_t?hl=id&q=showcase%20cooler%20&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wT#en|id|showcase

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah penulisan hukum empiris. Penelitian ini berfokus pada sebuah kasus dan bersifat kasuistik saja sehingga memerlukan data dari kasus tersebut sebagai data utama. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mempelajari kasus yang bersangkutan di suatu tempat dan membahas tinjauan yuridis terhadap perlindungan hak bagi para pihak yang saling mengikatkan diri.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer :

Data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti. Data ini dapat diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada responden.

b. Data sekunder :

Data yang diperoleh dari bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat para ahli hukum, buku-buku dan sebagainya

1. Bahan hukum primer

a) Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28C(1), Pasal 28D(1) UUD

b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata

c) Undang Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli hukum, buku-buku, artikel/makalah, *website*.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang relevan yaitu :

- a. Studi kepustakaan yaitu dengan membaca, mempelajari dan memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Observasi yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Wawancara yaitu kegiatan untuk mengadakan tanya jawab langsung dengan menggunakan pedoman wawancara kepada responden narasumber.

Wawancara dilakukan pada 2 orang responden.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Citrouli Swalayan 24 Jam di Jalan Babarsari Raya no. 114, Catur Tunggal, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, karena Citrouli Swalayan 24 Jam memenuhi kriteria untuk dijadikan tempat penelitian hukum, yaitu terdapat permasalahan mengenai wanprestasi dalam pengisian barang merek lain dalam display kulkas Ultra Milk.

5. Responden

Responden adalah pihak yang menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selaku responden dalam penelitian ini adalah Pemilik Citrouli Swalayan 24 Jam dan *Supplier* Ultra Milk.

6. Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif, yaitu analisis data berdasarkan pada apa yang dinyatakan responden dan narasumber secara lisan, kemudian dijabarkan dan digambarkan dalam bentuk kalimat. Selanjutnya data tersebut akan diolah dan ditarik kesimpulannya dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum ditarik pada hal-hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang berbagai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang tinjauan umum perjanjian, perjanjian sewa menyewa, swalayan, showcase, dan analisis mengenai upaya hukum PT Ultra Jaya dalam menyelesaikan wanprestasi atas perjanjian pemasangan showcase Ultra Milk yang dilakukan oleh Citrouli Swalayan 24 Jam.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini dibuat kesimpulan, berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, selain itu juga diberikan saran yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang ada.